

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakhol Khasanah, S.TP., M.SI  
NIK : 19810525200910113038

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Berta Juwita  
NPM : 20140730124  
Fakultas : FAI  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Naskah Ringkas : Analisis potensi penerapan Akad Musyarakah pada  
Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Madina

Hasil Tes Turnitin\* : 10%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.


Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah

Dr. Maesyroh, M.A

Dosen Pembimbing Skripsi,



Miftakhol Khasanah, S.TP., M.SI

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



# **ANALISIS POTENSI PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS MADINA**

## ***ANALYSIS OF POTENTIAL IMPLEMENTATION OF AKAD MUSYARAKAH ON WORKING CAPITAL FINANCING IN BPRS MADINA***

**Berta Juwita dan Miftakhul Khasanah, S. TP., M.SI**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183*

*E-mail: [bertajuwita@gmail.com](mailto:bertajuwita@gmail.com)*

*[mifthaulkhasanah@gmail.com](mailto:mifthaulkhasanah@gmail.com)*

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad musyarakah serta potensi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja yang dilakukan pada lembaga tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan purposive sampling yaitu sample yang dipilih melalui pertimbangan dan tujuan tertentu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data yang akurat dan benar peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan prosedur yang diterapkan BPRS Madina sudah baik, dalam praktiknya sudah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Penggunaan akad Musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina masih terbilang sedikit. Tetapi jika dilihat dari evaluasi yang terjadi dilapangan, potensi penggunaan akad musyarakah masih sangat besar.*

***Kata Kunci:*** *potensi, akad musyarakah, pembiayaan, modal kerja, BPRS*

### ***Abstract***

*This study aims to find out how the mechanism of the application of musyarakah contracts and the potential of musyarakah contracts on working capital financing is carried out at the institution. This type of research is qualitative field research. Qualitative research uses purposive sampling, which is a sample chosen through specific considerations and objectives. Data in this study were collected through observation, documentation and interviews. In analyzing accurate and correct data, researchers used the Miles and Huberman models, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research show that the procedures applied by BPRS Madina are already reasonable; in practice, they have been carried out according to existing provisions. The use of the Musyarakah contract in financing working capital in BPRS Madina is still relatively small. However, when viewed from*

*evaluations that occur in the field, the potential use of musyarakah contracts is still extensive.*

**Keywords:** *potential, musyarakah contract, financing, working capital, BPRS*

## **PENDAHULUAN**

Prinsip syariah pada BPRS berlaku untuk transaksi pendanaan dan pembiayaan. BPRS mengelola dana masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil pada beberapa produknya. Dengan sistem tersebut masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil dengan cara fluktuasi karena sangat bergantung dengan pendapatan yang didapat BPRS. Sistem perbankan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan Bank. Dengan adanya beragam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel serta bisa diminati oleh semua golongan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Produk-produk pada lembaga keuangan syariah adalah konsep dasar yang menarik masyarakat agar lebih mengenal aktivitas lembaga keuangan syariah, salah satunya produk pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan yang sudah tidak asing lagi dilakukan oleh Bank dan merupakan hal yang sangat penting untuk Bank. Pembiayaan juga memberikan hasil yang paling besar dibandingkan penyaluran dana lainnya yang dilkaskan di Bank syariah.<sup>2</sup> Dengan adanya pembiayaan, nantinya diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha Bank itu sendiri. Sebaliknya, jika pengelolaan pembiayaan tidak baik dapat menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha pada Bank.

Pembiayaan dalam bank syariah ini tentu sangat membantu kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi karena modal yang kurang atau dana yang dimiliki oleh nasabah. Aktivitas penyaluran dana yang dimiliki oleh BPRS yaitu pembiayaan modal kerja, konsumsi dan investasi. Salah satu yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan modal kerja, yang mana BPRS akan memberikan dananya

---

<sup>1</sup> <http://www.bi.go.id>, Senin, 27 Februari 2019, Di akses pukul 20.13 WIB.

<sup>2</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal.105.

kepada nasabah yang membutuhkan modal atau tambahan dana guna keberlangsungan usahanya.

Tabel 1.1

Pembiayaan – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Tahun 2015 – 2019

Jenis Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019
Modal Kerja	2,559,350	2,737,167	2,956,073	3,428,706	3,714,392
Investasi	1,108,597	1,125,595	1,231,015	1,317,166	1,430,938
Konsumsi	2,097,224	2,779,794	3,576,863	4,338,594	4,590,913
<b>Jumlah</b>	<b>5,765,171</b>	<b>6,642,556</b>	<b>7,763,951</b>	<b>9,084,466</b>	<b>9,736,243</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Pada tabel 1.1 menunjukkan jika pembiayaan BPRS yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya pada periode tahun 2015 – 2019 selalu mengalami peningkatan, jenis pembiayaan yang diberikan BPRS ini didominasi oleh pembiayaan konsumsi yaitu sebesar 4,590,913 pada tahun 2019 kemudian disusul dengan pembiayaan modal kerja sebesar 3,714,392 dalam tahun 2019.

Penyaluran dana dalam produk pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan berbagai produk serta akad pembiayaannya terus bertambah setiap tahunnya. Dibawah ini merupakan data mengenai komposisi pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan Jenis Akad

Tahun 2015 – Tahun 2019

Jenis Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	168,516	156,256	124,497	180,956	203,112
Musyarakah	652,316	774,949	776,696	837,915	918,301
Murabahah	4,491,697	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,392,992
<b>Total</b>	<b>5,312,529</b>	<b>5,984,969</b>	<b>6,805,944</b>	<b>7,122,172</b>	<b>8,514,405</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2019

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jika komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS Madina menurut jenis akadnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan BPRS selalu didominasi oleh akad murabahah yaitu sebesar 4,491,697 dalam tahun 2015 dan pada tahun 2019 pun masih didominasi dengan akad yang sama yaitu murabahah sebesar 7,392,992.

Bank syariah memiliki produk bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang memiliki berbagai produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dianggap lebih adil untuk semua pihak. Namun sepertinya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Bank syariah lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang memberikan hasil yang pasti. Saat ini produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik mudharabah dan musyarakah belum menjadi produk yang dominan.

Dalam penerapan sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya atas dasar mendapatkan keuntungan bagi hasil bukan dengan maksud mendapatkan bunga. Kemudian dana nasabah tersebut disalurkan kepada mereka yang memerlukan modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati.<sup>3</sup> Berkembangnya produk bank syariah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Penyaluran dana. (2) Penghimpunan dana. (3) Jasa perbankan.<sup>4</sup>

Pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut peraturan Bank Indonesia yaitu penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bentuk pembiayaan, qardh, piutang, surat berharga syariah, penyertaan modal, penempatan dan produk-produk bank syariah lainnya.<sup>5</sup>

Pembiayaan biasanya dipergunakan untuk mendefinisikan pendanaan dan menunjukkan aktivitas utama yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberikan pada nasabah, hal itu dikarenakan rencanan mendapatkan pendapatan dan keuntungan saling berkaitan. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya: (1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan

---

<sup>3</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.28.

<sup>4</sup> Ibid., hal.29-30.

<sup>5</sup> Ibid., hal.302.

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, misalnya untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, investasi dan perdagangan. (2) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai dalam memenuhi kebutuhan<sup>6</sup>

Terdapat tujuh fungsi terhadap pembiayaan yang diberikan dari bank syariah untuk masyarakat penerima, yaitu (1) Meningkatkan daya guna uang: Nasabah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Uang itu berada dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu upaya peningkatan produktivitas. (2) Meningkatkan daya guna barang: Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi hingga utility dari bahan tersebut bertambah. (3) Meningkatkan peredaran uang: Dengan adanya pembiayaan, baik uang kartal maupun giral peredarannya dapat lebih berkembang dikarenakan pembiayaan menciptakan suatu semangat berusaha hingga uang penggunaannya akan bertambah baik. (4) Menimbulkan kegairahan berusaha: Sesuai dengan dinamikanya kegiatan usaha akan selalu meningkat, namun meningkatnya usaha tidak selalu seimbang dengan meningkatnya kemampuan. Sebab itu lah pengusaha akan selalu terhubung dengan bank untuk mendapatkan bantuan modal untuk berlangsungnya usaha.<sup>7</sup> (5) Stabilitas ekonomi: Pada ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi sebenarnya diarahkan untuk usaha-usaha seperti pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.<sup>8</sup> (6) Menjadi jembatan untuk peningkatan data-data nasional para usahawan yang mendapatkan pembiayaan tentunya berusaha untuk meningkatkan usahanya. Jika rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pemasukan, maka pemasukan negara via pajak akan bertambah, secara langsung ataupun tidak dengan pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.<sup>9</sup> (7) Sebagai alat hubungan ekonomi nasional: Sebagai lembaga pembiayaan ataupun kredit, bank tidak hanya bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Dengan bantuan kredit antar negara, tentu hubungan antar negara baik yang memberi maupun menerima kredit akan meningkat

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hal 160.

<sup>7</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.306.

<sup>8</sup> Ibid., hal.306-307.

<sup>9</sup> Ibid., hal.307.

kuat khususnya yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan perekonomian.<sup>10</sup>

Salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yang berkaitan dengan stakeholder bertujuan untuk (1) Pemilik: Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik berharap mendapatkan penghasilan atas dana yang mereka tanam pada bank tersebut. (2) Pegawai: Para pegawai berharap bisa mendapatkan kesejahteraan pada bank yang dikelolanya. (3) Masyarakat: pemilik dana yaitu dari dana yang diinvestasikan, mereka berharap dapat memperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan: Dengan tersedianya dana bagi para debitur mereka sangat terbantu untuk menjalankan usahanya atau terbantu guna pengadaan barang yang mereka inginkan. Masyarakat umumnya konsumen: mereka bisa mendapatkan segala barang yang mereka inginkan. (4) Pemerintah: Tersedianya pembiayaan dapat membantu pemerintah pada pembiayaan pembangunan negara, selain itu akan memperoleh pajak. (5) Bank: Hasil dari penyaluran pembiayaan pada bank yang bersangkutan, diharapkan bank dapat meneruskan serta meningkatkan usahanya agar tetap mempertahankan dan berkembang jaringan usahanya. Sehingga semakin bertambahnya masyarakat yang dapat dilayani.<sup>11</sup>

Musyarakah merupakan produk finansial syariah yang berbasis kemitraan seperti halnya mudharabah. Tetapi pada kedua produk finansial tersebut berbeda baik ciri maupun syaratnya. Pada metoda pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah telah sepakat untuk tergabung pada suatu kemitraan pada jangka waktu yang ditentukan. Kedua belah pihak menjadikan modal guna membiayai suatu proyek dan sepakat untuk membagi keuntungan bersih secara adil yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesepakatan tersebut tidak hanya berlangsung untuk jangka waktu yang sebentar saja seperti untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, tetapi juga dapat berlangsung untuk beberapa tahun.

Syarat-syarat musyarakah (1) Syarat para pihak: Semua pihak yang melakukan transaksi haruslah orang-orang yang sesuai persyaratan guna membuat suatu perjanjian. (2) Akad musyarakah: Seperti akad-akad muamalah lainnya, akad

---

<sup>10</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.307-308

<sup>11</sup> Ibid., hal.303-304.

musyarakah tidak boleh mengandung prinsip-prinsip yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang syariah. (3) Jangka waktu berlakunya musyarakah: Penentuan jangka waktu musyarakah dapat berjangka pendek maupun berjangka panjang. Mazhab Hanafi, mengatakan semua pihak dapat menentukan jangka waktu kemitraan karena bagaimanapun musyarakah merupakan suatu perjanjian antara para pihak yang bermitra serta suatu perjanjian haruslah memastikan jangka waktu.<sup>12</sup>

Tujuan dan manfaat pembiayaan akad musyarakah (1) Bagi Bank: menjadi salah satu bentuk penyaluran dana, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan yang dikelola. (2) Bagi nasabah guna memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan pada Bank.<sup>13</sup>

Analisis dan identifikasi risiko akad musyarakah (1) Risiko pembiayaan yang disebabkan dari nasabah wanprestasi dan *default*. (2) Penyebab risiko pasar oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing. (3) Risiko operasional yang disebabkan dari internal fraud yaitu pencatatan yang tidak tepat atas nilai posisi, penyuaipan, ketidaksamaan pencatatan pajak, manipulasi, kesalahan, serta *mark up* pada akuntansi baik pencatatan maupun laporan.<sup>14</sup>

Modal kerja adalah dana yang berhubungan dengan aset lancar perusahaan yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja bersih yang dimiliki perlu diperhatikan oleh perusahaan. Modal kerja bersih merupakan selisih antara aset lancar serta kewajiban lancar.<sup>15</sup>

Pembiayaan modal kerja guna nya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis pada siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek selama-lamanya dalam satu tahun. Kebutuhan pembelian barang-barang dagangan, biaya upah, bahan baku, kebutuhan dana lainnya yang penggunaannya

---

<sup>12</sup> Sutan Remy, 2010, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, hal.306-308.

<sup>13</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.45.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.46.

<sup>15</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal.185-186.

bersifat selama satu tahun serta kebutuhan dana yang diperlukan guna menutup piutang perusahaan merupakan kebutuhan yang dapat dibiayai.<sup>16</sup>

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, serta persediaan yang biasanya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, hingga persediaan barang jadi. Pembiayaan modal kerja adalah suatu kombinasi oleh pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang serta pembiayaan persediaan.<sup>17</sup>

Komponen pembiayaan modal kerja (1) Pembiayaan likuiditas: Pembiayaan ini biasanya dipergunakan guna terpenuhinya kebutuhan yang timbul akibat adanya ketidakepatan antara *cash inflow* dan *cash outflow* dalam perusahaan nasabah. *Compensating balance* atau yang lebih dikenal dengan *qardh timbal balik* adalah fasilitas yang disediakan oleh bank syariah. (2) Pembiayaan piutang: Kebutuhan pembiayaan ini timbul dalam perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, namun baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan (1) Perdagangan umum: Modal kerja perdagangan semacam ini perputarannya sangat tinggi, akan tetapi karena barang-barang yang dijual itu terbatas jumlah persediannya atau telah dikuasai penjual maka pedagang harus mempertahankan jumlah persediaan yang cukup. (2) Perdagangan berdasarkan pesanan: untuk meminimalisir kemungkinan resiko penjual yang tidak mampu memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah serta kualitas barang yang akan dikirim, biasanya pembeli hanya akan membayar jika barang-barang yang dipesan telah diterima.

Kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh nasabah perlu diperhitungkan secara tepat oleh bank. Akurasi pada perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi untuk bank supaya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak adanya kelebihan atau kekurangan dari kebutuhan dana.<sup>19</sup> Ada beberapa pertimbangan dalam pemberian pembiayaan modal kerja yaitu (1)

---

<sup>16</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal.114.

<sup>17</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.161.

<sup>18</sup> Ibid., hal.162

<sup>19</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal.186.

Pertumbuhan penjualan: Jika nasabah menargetkan adanya kenaikan penjualan barulah bank syariah dapat memberikan pembiayaan modal kerja. Kenaikan penjualan terlihat dari kenaikan pesanan dan permintaan pasar. (2) Perputaran piutang dagang: *Receivable turn over* (RTO) atau disebut dengan perputaran piutang merupakan perbandingan rata-rata piutang dagang dibagi dengan penjual selanjutnya dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun. Semakin lama piutang mengendap itu menunjukkan semakin jelek pula kualitas piutang dagang, serta semakin besar kebutuhan modal kerja untuk menutup pengendapan piutang dagang. (3) Perputaran persediaan: *Inventory turn over (ITO)* atau yang lebih dikenal perputaran persediaan adalah jumlah hari persediaan mengendap pada perusahaan. Persediaan barang dagangan yang kurang laku untuk dijual terlihat apabila persediaan mengendap semakin lama.<sup>20</sup> (4) Perputaran utang dagang: Perputaran utang dagang merupakan petunjuk berapa lama utang dagang akan dibayar. Apabila perputaran utang dagang semakin lama artinya semakin longgar perusahaan dalam membayar utang dagangnya kepada *supplier*.

Pada tiap perusahaan tentu menentukan besarnya kas minimal dan kas maksimal yang mesti disediakan dalam perusahaan. Hal ini dibutuhkan guna optimalisasi dana yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>21</sup> Perhitungan pembiayaan modal kerja dilaksanakan dengan melakukan perhitungan siklus usaha seperti siklus usaha suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

Potensi berasal dari bahasa latin yang artinya kemampuan. Potensi merupakan kemampuan yang sangat besar kemungkinannya untuk dikembangkan. Potensi juga sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada saat manusia lahir di dunia ini. Potensi juga sesuatu yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi yaitu kekuatan atau kemampuan dan daya, yang mana potensi bisa menjadi bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan pada perkembangan. Potensi yaitu kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Pada kamus ilmiah, potensi artinya kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya serta kefungsiannya. Dari

---

<sup>20</sup> Ibid., hal.187-188.

<sup>21</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, hal.189.

beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan bisa dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

Analisis SWOT adalah suatu analisis situasi yang melihat faktor internal serta eksternal perusahaan/lembaga organisasi sebagai faktor yang sangat penting untuk eksistensi perusahaan/lembaga perusahaan.<sup>22</sup> Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor sistematis guna merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasari logika untuk memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*) dan secara bersamaan meminimalisir kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).<sup>23</sup> Dibawah ini merupakan pengertian dari kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dalam lingkungan organisasi, yaitu (1) Kekuatan (*Strengths*) adalah keunggulan yang melimpah belum terjadi secara optimal sehingga perlu meningkatkan kinerja perusahaan/lembaga organisasi. (2) Peluang (*Opportunities*) merupakan sesuatu yang menguntungkan dalam perusahaan lembaga/organisasi. (3) Kelemahan (*Weaknesses*) yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta keterampilan yang bisa menghambat keefektifan kinerja perusahaan/lembaga organisasi. (4) Ancaman (*Threats*) adalah situasi utama yang tidak menguntungkan perusahaan/lembaga organisasi.

Alat yang di pakai untuk menyusun faktor faktor strategis perusahaan yaitu matrik SWOT. Matrik ini bisa menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, dan bagaimana kekuatan serta kelemahan dapat mengimbangnya. Matrik ini menggambarkan empat kemungkinan alternatif yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kegiatan lapangan yang dilakukan pada lingkungan tertentu guna pengamatan serta pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan asumsi dan informasi tentang studi permasalahan riset yang diteliti serta bagaimana individu maupun kelompok memaknai

---

<sup>22</sup> Muhammad Suwarsono, 1998, *Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, hal. 28.

<sup>23</sup> Rangkuti, 2002, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21)*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hal.18-19.

permasalahan yang ada.<sup>24</sup> Pada tahun 1987 Denzin dan Lincoln mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang latar ilmiah serta fenomena yang terjadi dilapangan dan menggunakan metode yang ada.

Penelitian ini dilakukan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jl. Ringroad Selatan Dongkelan, Panggunharjo, Sewon-Bantul, Yogyakarta.

Pada penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, namun oleh Spradley disebut “*social situation*” atau situasi social yang terdiri dari beberapa elemen seperti tempat (*place*), pelaku (*actor*), serta aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dengan sinergis. Penelitian kualitatif berawal dari masalah tertentu dengan kondisi sosial tertentu. Dengan mentransferkan ke tempat lain pada kondisi masalah yang bersamaan. Sedangkan sampel yang ada pada penelitian kualitatif bukanlah responden, tetapi narasumber itu sendiri. Narasumber yang diambil dilapangan sebagai “key informan”. Dalam hal ini “key informan” yang diambil ialah general manager, marketing dan nasabah pembiayaan musyarakah. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini *Purposive Sampling* atau teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini didasari dengan kriteria tertentu yaitu (1) General manager yaitu kepala merketing yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap seluruh bagian/fungsional pembiayaan. (2) Marketing yaitu ujung tombak dengan tugas utama menjual produk pembiayaan. (3) Nasabah yaitu yang melakukan pembiayaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data anatara lain (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi.

Uji kredibilitas bisa dilakukan pada beberapa beberapa kegiatan seperti: Triangulasi yang dimaksud pada uji kredibilitas yaitu mengecek kembali keabsahan data yang didapat dari berbagai sumber. Dengan melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh akan lebih akurat. Pada penelitian ini jenis triangulasi yang dipakai yaitu triangulasi sumber. Penelitian ini meneliti tentang pembiayaan modal kerja. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari General Manager, Marketing, Nasabah Pembiayaan dan ahli pembiayaan. Dengan informasi dari berbagai sumber peneliti akan menganalisis kemudian menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. penelitian dilakukan, sebagai bukti autentik dan kebenaran dalam melakukan wawancara.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 205.

Gambar 3.1 Triangulasi Data dengan Tiga Sumber



Dari data yang didapat ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari ketiga sumber. Data yang sudah dianalisis oleh peneliti nantinya menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>25</sup>

Pendekatan kualitatif matriks SWOT yang dikembangkan oleh Kearns ditampilkan pada delapan kotak, yang mana dua paling atas yaitu kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) kemudian dua kotak sebelah kiri yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak yang lain adalah kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal serta eksternal.<sup>26</sup>

Gambar 3.2

Matriks SWOT Kearns

INTERNAL/EKSTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Keterangan: Sel A: *Comparative Advantages* Sel ini adalah pertemuan dua elemen kekuatan serta peluang hingga memberikankemungkinan pada suatu perusahaan agar dapat berkembang lebih cepat. Sel B: *Mobilization* Sel ini adalah interaksi antara ancaman serta kekuatan. Disini harus ada pengupayaan mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan perusahaan untuk melunakan ancaman dari luar tersebut, hingga mengubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Sel C: *Divestment/Investment* Sel ini adalah interaksi antara kelemahan perusahaan dan peluang dari luar. Keadaan seperti ini memberi suatu pilihan dalam keadaan yang kabur. Peluang yang ada sangat meyakinkan

<sup>25</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 274.

<sup>26</sup> <http://www.daps.bps.go.id>, Minggu, 28 April 2019, Di akses pukul 09.06 WIB.

akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk mengerjakannya. Pilihan keputusan yang diambil yaitu (melepas peluang yang tersedia guna dimanfaatkan perusahaan lain) atau memaksakan mengerjakan peluang itu (investasi). Sel D: *Damage Control* Sel ini adalah keadaan yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan perusahaan dengan ancaman dari luar, dan karena itu juga keputusan yang salah bisa membawa bencana yang besar untuk perusahaan. *Damage Control* (mengendalikan kerugian) merupakan strategi yang harus diambil, agar tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.<sup>27</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data dari penelitian ini yaitu gambaran tentang data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dari lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian, yang berhubungan dengan penelitian mengenai potensi penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja. Wawancara dilakukan kepada 5 orang responden yang terdiri dari 2 responden dari BPRS Madina yaitu general manager dan marketing, serta 3 orang responden anggota pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Adapun prosedur yang digunakan di BPRS Madina dengan akad musyarakah yaitu (1) Permohonan pembiayaan (2) Survey dan analisis pembiayaan (3) Verifikasi jaminan (4) Persetujuan/keputusan permohonan pembiayaan (5) Pengikat akad dan pencairan fasilitas pembiayaan (6) Pembelian barang (7) Monitoring: Setelah pencairan pembiayaan dilakukan dan barang yang diperlukan sudah dibeli, maka pihak dari BPRS Madina melakukan pengawasan serta pendampingan kepada nasabah pembiayaan tersebut. Kegiatan pendampingan dan pengawasan ini tujuannya untuk mensurvey kegunaan pembiayaan tersebut, sesuai atau tidak dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Kemudian untuk mengetahui kondisi usaha nasabah dan seberapa jauh perkembangannya apakah mengalami kemajuan atau tidak setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Madina. Biasanya pihak Bank melakukan kegiatan ini ketika mengambil angsuran pembayaran kepada pihak nasabah dalam sebulan minimal sekali. Apabila dilihat atau mengedepankan dengan kesesuaian syariahnya, pembiayaan produktif memang lebih ideal bila menggunakan akad *musyarakah* dibanding akad *murābahah* atau akad *mudharabah*.

---

<sup>27</sup> <http://www.daps.bps.go.id>, Minggu 28 April 2019, Di akses pukul 09.06 WIB.

Potensi penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dapat dilihat dari 2 faktor yaitu (1) Faktor internal yang terdiri dari *Non Performing Finance* (NPF): NPF atau yang lebih dikenal dengan kredit bermasalah di BPRS Madina dibagi menjadi 4 yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, serta pembiayaan macet. Kemudian tingkat likuiditas: Pembiayaan likuiditas pada umumnya digunakan guna memenuhi kebutuhan yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara *cash flow* dan *cash outflow* dalam perusahaan nasabah. (2) Faktor eksternal yang terdiri dari resiko musyarakah tinggi: Resiko *musyarakah* dinilai lebih tinggi karena perhitungan lebih sulit dengan melihat laporan keuangan pada usaha nasabah yang kadang tidak sesuai, hal ini membuat margin/keuntungan dalam akad *musyarakah* belum pasti sehingga pihak BPRS dan nasabah belum mengetahui jumlah pendapatan dan jumlah yang harus dibayar. Musyarakah lebih sulit dan kurang simpel: Banyaknya kriteria nasabah yang tidak ingin berbelit-belit/tidak ingin ribet didalam melakukan transaksi di BPRS membuat nasabah dan pihak BPRS lebih memilih akad yang lainnya, seperti akad *murābahah* misalnya. Musyarakah kurang efektif: Akad musyarakah dinilai kurang efektif karena dianggap kurang praktis dan hanya dapat membantu dalam usaha-usaha produktif tidak keseluruhan. Musyarakah kurang familiar: Minimnya pemahaman nasabah dengan perbedaan syariah dan konvensional, maupun akad-akad yang tersedia pada lembaga keuangan syariah membuat musyarakah kurang familiar untuk nasabah. Laporan keuangan: Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah harus membuat laporan keuangan untuk dilihat pendapatan usaha nasabah sehingga bisa ditentukan bagi hasil antara pihak BPRS dan nasabah. Akan tetapi, kurangnya pemahaman nasabah atau ketidaktahuan nasabah tentang cara pelaporan keuangan yang benar bisa menghambat BPRS untuk memantau usaha nasabahnya Kondisi nasabah dan jenis usaha: Beragam jenis nasabah dan usaha yang mengajukan pembiayaan di BPRS Madina. Ada nasabah yang mempunyai usaha yang kuat dan besar, adapula nasabah yang terbilang masih biasa.

Dari uraian diatas dapat dilihat jika pembiayaan musyarakah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera terbilang lemah, hal itu dibuktikan dari pembiayaan per-produk yang berjalan hingga saat ini, pembiayaan *musyarakah* kontribusinya hanya 7% dari beberapa pembiayaan lainnya. Tetapi jika dilihat dari beberapa indikator akad musyarakah

sebenarnya telah berhasil dalam mengambil hati nasabah misalnya pada 3 nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* dan mereka merasa nyaman dan lebih condong untuk memakai pembiayaan *musyarakah* dibanding pembiayaan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa, walaupun *musyarakah* terbilang sedikit tetapi tidak ada masalah pada nasabahnya. Ini merupakan salah satu keunggulan akad *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja.

Jika dilihat dari evaluasi yang terjadi dilapangan akad *musyarakah* ini terbilang bagus. Apabila pihak Bank lebih meningkatkan sosialisasi dan lebih giat lagi dalam memperkenalkan, mempromosikan kepada masyarakat sebenarnya akad *musyarakah* mempunyai potensi yang cukup kuat. Yang mana akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang sangat ideal untuk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil. Tentu sangat besar potensi Bank dalam menawarkan pembiayaan ini kepada masyarakat.

Tabel 4.2: Tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*)

1	2	3	4
Faktor Strategi Internal	Bobot	Peringkat	Terbobot
Kekuatan (Strengths):			
1. Angsuran	0,20	4	0,80
2. Prinsip Syariah	0,25	5	1,25
Kelemahan (Weakness):			
1. Resiko Tinggi	0,20	2	0,40
2. Tidak Simple	0,15	3	0,45
3. Kurang Efektif	0,20	4	0,80
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>3,70</b>

Sumber: Data yang sudah diolah

Tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*) gunanya untuk mengatur faktor-faktor strategis ke dalam kategori-kategori kekuatan serta kelemahan. Dengan hasil analisis table IFAS diatas, bobot diberikan atas dasar faktor-faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi pada posisi strategis BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan kriteria yang dianggap penting untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Bobot yang

deberikan disesuaikan oleh peneliti agar total bobot pada akhirnya 1.00 (sesuai dengan aturan yang ada) atas dasar hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang ada dan diskusi yang dilaksanakan dengan pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Bobot yang diberikan dari rentang 0.0 yang artinya tidak penting hingga 1.0 yang artinya paling penting.

Kemudian untuk peringkat diberikan berdasarkan seberapa baik respon (cara mengatasi) BPRS Madina Mandiri Sejahtera saat ini terhadap faktor-faktor strategis internal tersebut. Rating yang diberikan mulai rentang 1 yang artinya jelek hingga 5 yang artinya hebat. Peringkat setiap faktor dalam table IFAS diatas menunjukkan rating yang beragam mulai dari 2 yang artinya dibawah rata-rata, 3 yang artinya rata-rata, 4 yang artinya diatas rata-rata dan 5 yang artinya sangat baik. Skor total terbobot menunjukkan angka 3,70 yang artinya menunjukkan jika manajemen sudah cukup baik (rata-rata) menjawab faktor-faktor strategi internal yang terdapat dalam hal tingkat pentingnya faktor tersebut untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Tabel 4.3: tabel EFAS (*External Strategic Factors Summary*)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Faktor Strategi Eksternal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Terbobot</b>
Peluang (Opportunity):			
1. Tempat Strategis	0,25	4	1,00
2. Testimony Nasabah	0,20	4	0,80
Ancaman (Threats):			
1. Adanya Kompetitor	0,25	5	1,25
2. Mindset Masyarakat	0,15	2	0,30
3. Kurangnya Pemahaman	0,15	3	0,45
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>3,80</b>

Sumber: data yang sudah diolah

Table EFAS (*External Strategic Factors Summary*) berguna untuk mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal kedalam kategori-kategori yang diterima secara umum tentang peluang dan ancaman. Hasil analisis table EFAS yaitu bobot diberikan atas dasar faktor-faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi posisi strategis BPRS Madina

Mandiri Sejahtera yang disesuaikan oleh peneliti agar total bobot pada akhirnya 1.00 (sesuai dengan aturan yang ada) sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang ada dan diskusi yang dilakukan dengan pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Bobot yang diberikan mulai rentang 0.0 yang artinya tidak penting hingga 1.0 yang artinya paling penting. Sedangkan untuk peringkat diberikan atas dasar seberapa baik respon (cara mengatasi) BPRS Madina Mandiri Sejahtera saat ini terhadap faktor-faktor strategis eksternal tersebut. Rating yang diberikan dari rentang 1 yang artinya jelek sampai dengan 5 yang artinya hebat. Rata-rata peringkat setiap faktor pada table EFAS diatas menunjukkan rating 3 yang artinya rata-rata, 4 yang artinya diatas rata-rata dan 5 yang artinya hebat. Skor total terbobot menunjukkan angka 3,80 yang artinya menunjukkan jika manajemen sudah cukup baik (rata-rata) menanggapi faktor-faktor strategi eksternal yang ada pada tingkat pentingnya faktor tersebut bagi BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Tabel 4.4: Tabel SFAS (*Strategic Factors Analysis Summary*)

1	2	3	4	5	6	7
Faktor Strategis Kunci	Bobot	Peringkat	Skor Terbobot	Durasi		
				Pj	Mg	Pk
1. Angsuran	0,20	4	0,80		X	
2. Resiko Tinggi	0,20	2	0,40		X	
3. Tidak Simpel	0,15	3	0,45		X	
4. Testimony Nasabah	0,20	4	1,00		X	
5. Adanya Kompetitor	0,25	5	1,25		X	
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>3,90</b>			

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan hasil analisis situasi pada table diatas, diperoleh angka 3,90 total kolom skro terbobot, hal ini arti nya BPRS Madina Mandiri Sejahtera dianggap sudah cukup baik (berdasarkan rating 1-5) dalam menjawab faktor-faktor strategi kunci yang ada dalam hal tingkat pentingnya faktor tersebut untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang mana angka 3 telah menunjukkan arti rata-rata mendekati angka 4 yang artinya diatas rata-rata dalam menghadapi atau menanggapi kondisi perusahaan yang ada. Sedangkan kolom durasi pada semua faktor strategis kunci dalam tabel SFAS ada pada durasi menengah yang artinya sudah diatas dan ditanggapi. Hanya saja kendala terbesar BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan akad musyarakah terletak pada *mindset* masyarakat yang menganggap pembiayaan musyarakah terlalu rumit hal itu membuat nasabah seringkali tidak berminat ketika ditawarkan untuk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah.

Tabel 4.5: Matrix SWOT

	<b>Kekuatan (S)</b> 1. Angsuran 2. Prinsip Syariah	<b>Kelamahan (W)</b> 1. Resiko Tinggi 2. Tidak Simpel 3. Kurang Efektif
<b>Peluang (O)</b> 1. Tempat Strategis 2. Testimony Nasabag	Strategi SO 1. Mempertahankan Kualitas 2. Meningkatkan Pelayanan 3. Menutamakan Kepuasan Nasabah	Strategi (WO) 1. Menggencarkan promosi lewat marketing 2. Memperkuat analisis pembiayaan
<b>Ancaman (T)</b> 1. Adanya kompetitor 2. Mindset masyarakat 3. Kurangnya pemahaman	Strategi ST 1. Menggunakan strategi jemput bola	Strategi WT 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang akad musyarakah

Sumber: data yang sudah diolah

Berdasarkan pendekatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang dapat BPRS Madina Mandiri Sejahtera lakukan dalam menentukan potensi penggunaan akad musyarakah adalah:

- 1) Menghasilkan strategi SO dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang yang ada, dengan cara: Mempertahankan kualitas dan meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan nasabah.
- 2) Menghasilkan strategi ST dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada, dengan cara: Menerapkan system jemput bola dimana marketing yang akan mengambil angsuran pada setiap bulannya sesuai waktu yang telah disepakati sehingga nasabah tidak perlu dating ke kantor dan nasabah juga akan menjadi lebih teratur dalam membayar angsuran.
- 3) Menghasilkan strategi WO dengan mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada dengan mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan yang ada, dengan cara: Menggencarkan promosi lewat marketing dan lebih berinovasi dalam melakukan pemasaran. Mislanya, di era digital sekarang ini BPRS Madina Mandiri bisa promosi lewat media social, dan Memperkuat analisa pembiayaan dari awal pembiayaan diajukan.
- 4) Menghasilkan strategi WT sebagai strategi defensive dengan meminimalisir kelemahan-kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman, dengan cara: Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat yang menjadi target produk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Melalui sosialisasi ke kampung-kampung atau instansi-instansi serta industri-industri yang terdapat dilingkungan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara keseluruhan prosedur yang diterapkan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah baik, pada praktiknya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun prosedur pemberian pembiayaan modal kerja dalam akad musyarakah di BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah permohonan pembiayaan, survey serta analisis pembiayaan menggunakan 5C+1C, verifikasi jaminan, persetujuan/keputusan permohonan pembiayaan, pengikatan akad, pembelian barang hingga pencairan pembiayaan kemudian monitoring. Penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih terbilang sedikit, hal ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu komposisi pendanaan, tingkat persaingan, jenis nasabah, resiko pembiayaan, kondisi perekonomian serta tingkat keuntungan yang diharapkan bank. Tetapi jika dilihat dari evaluasi yang terjadi dilapangan, seperti kepuasan nasabah dan mengingat akad musyarakah merupakan pembiayaan yang ideal dalam perbankan syariah potensi penggunaan akad musyarakah masih sangat besar.

Setelah dilakukan penelitian di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, diantaranya: Pembiayaan memang tidak mungkin lepas dari resiko pembiayaan serta pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus lebih maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya untuk usaha apapun misalnya melakukan survey dan analisis lebih teliti serta melakukan monitoring lebih sering, yang biasanya 1 bulan sekali bisa dilakukan 2 minggu sekali agar lebih terpantau. Pada penerapan akad pembiayaan, khususnya produktif akan lebih baik jika diperbanyak menerapkan akad musyarakah agar lebih bervariasi dan sesuai. Sehingga nasabah akan mengenal akad-akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah dan bisa meningkatkan minat nasabah dalam melakukan pembiayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asnaini & Herlina Yustati. 2017. Lembaga Keuangan Syari'ah (*Teori dan Praktiknya di Indonesia*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Temprint.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Remy, Sutan. 2010. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Bambang Supomo & Nur Indrianto. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono.2005. *Memahami Penlitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Robinson, Pearce. 1997. *ManajemenStrategikFormulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Suwarsono, Muhammad. 1998. *Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisis*.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Rangkuti, 2002.*Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21)*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Trimulato. 2017. Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.18, No.1.
- Suryani, Neni. 2013. Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.3.
- Nugraheni, Destri Budi. 2010. Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Yogyakarta, *Jurnal*, Vol.22, No.1.

Zakiyah, Farikhah Ilmi. 2014. Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja (Studi pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang, *Jurnal Adiministrasi Bisnis*, Vol.14 No.1.

Sa'diyah, Mahmuatus. 2014. Musyarakah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah, *Jurnal*, Vol.2 No.2.

Linaria dan Chintya, Aprina. 2017. Penerapan PSAK Np. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1.

Novitasari, Indah dan Khairul Anwar, Moch. 2014. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Sidoarjo, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.3.

Yusuf, Muhammad. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X, *Jurnal*, Vol.3 No.1.

Susanto, Navadila Frurizka. Morasa, Jenny dan Wokas, Heince R.N. 2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No.106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 Juni 2017.

Rahayu, Anik. 2015. Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Muamalat, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.2 No.11 Oktober 2015.

<http://www.bi.go.id>, Senin, 27 Februari 2019, Di akses pukul 20.13 WIB.

<http://www.bankmadinasyariah.com>, Rabu, 6 Maret 2019, Di akses pukul 05.00 WIB.

<http://www.ojk.go.id>, Selasa, 16 April 2019, Di akses pukul 08.04 WIB.

<http://www.daps.bps.go.id>, Minggu, 28 April 2019, Di akses pukul 09.06 WIB.

<http://www.dsnmui.or.id>, Sabtu 29 Juni 2019, Di akses pukul 00.13 WIB.

<http://www.repository.umy.ac.id>, Minggu 30 Juni 2019, Di akses pukul 16.02 WIB.

